

**PERJANJIAN PRANIKAH UNTUK TIDAK BERPOLIGAMI SEBAGAI
SYARAT PERKAWINAN MENURUT PERSEPSI KEPALA KUA
KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN BANJAR**

SKRIPSI

**OLEH
NURUL ANJAR RAHMA**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2023 M/1444 H

**PERJANJIAN PRANIKAH UNTUK TIDAK BERPOLIGAMI SEBAGAI
SYARAT PERKAWINAN MENURUT PERSEPSI KEPALA KUA
KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN BANJAR**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

Nurul Anjar Rahma

190102010360

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Anjar Rahma
NIM : 190102010360
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 24 Februari 2001
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 23 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Nurul Anjar Rahma

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Perjanjian Pranikah Untuk Tidak Berpoligami Sebagai Syarat Perkawinan Menurut Persepsi Kepala KUA Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Banjar

Ditulis oleh : Nurul Anjar Rahma

N I M : 190102010360

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Tahun Akademik : 2022/2023

Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 24 Februari 2001

Alamat : Jl. A. Yani Km. 13.900 Rt.09 Rw.03 Kec.Gambut

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.


Banjarmasin, 19 Juni 2023

Pembimbing I



Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., MHI.
NIP. 197904102006041019

Pembimbing II



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk.
NIDN. 2128078501

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Perjanjian Pranikah Untuk Tidak Berpoligami Sebagai Syarat Perkawinan Menurut Persepsi Kepala KUA Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Banjar”, ditulis oleh Nurul Anjar Rahma, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Juli 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A dengan nilai: “86,8”





Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI (Ketua)	1. 
2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H. (Anggota)	2. 
3. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk. (Anggota)	3. 
4. Dra. Hj. Fauziyah Hayati, MHI (Anggota)	4. 

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas ridho-Mu Ya Allah yang telah memberikan kesehatan, rahmat, hidayah, rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan. Puji dan syukur ku persembahkan kepada-Mu wahai Tuhan Yang Maha Agung atas semuanya Engkau telah menjadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini dan telah memberikan yang terbaik. Shalawat serta salam selalu tercurah kehadiran Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau.

Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat kupersembahkan dengan segenap rasa cinta dan doa karya yang sederhana dengan penuh perjuangan ini tanpa mereka takkan pernah berhasil ku melakukannya.

1. Kepada kedua orangtuaku (H. Samsul Bahri dan Hj. Yuliana) yang telah memberikan rasa kasih sayang yang tak terbatas yang telah menjadi motivator, dan anugerah terindah yang sudah Allah SWT berikan kepadaku. Sebagai tanda bukti hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk kalian yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat ku balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ibu dan ayah bahagia. Untuk ibu dan ayah yang selalu mendoakanku, yang selalu menyiramiku dengan kasih sayang, selalu

menasehatiku, dan selalu meridhoiku, melakukan hal-hal yang baik.

Terimakasih

2. Terimakasih kepada saudara-saudaraku yang sudah senantiasa mendukung dan membantuku untuk bisa menyelesaikan karya ini, dan sebagai tanda terimakasih aku persembahkan karya kecil ini untuk kalian (Muhammad Nasrullah, Muhammad Yusril Nizar, dan Nuril Anjar Rahma), terimakasih telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga doa dan semua hal yang terbaik yang engkau berikan menjadikanku orang yang baik pula.
3. Buat kawan-kawanku yang selalu memberikan motivasi, nasehat, dukungan moral serta material yang selalu membuatku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tanpa mereka karya kecil yang sederhana ini tidak akan pernah tercipta.

Terimakasih

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perjanjian Pranikah Untuk Tidak Berpoligami Sebagai Syarat Perkawinan Menurut Persepsi Kepala KUA Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Banjar” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI. Dan H. Rahmat Fadillah, SHI, MH., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., MHI. dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 23 Juni 2023



Penulis

ABSTRAK

Nurul Anjar Rahma, 2023. *Perjanjian Pranikah Untuk Tidak Berpoligami Sebagai Syarat Perkawinan Menurut Persepsi Kepala KUA Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Banjar*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. Budi Rahmat Hakim, S. Ag, MHI, (II) Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk.

Kata Kunci: Perjanjian, Pranikah, Syarat Perkawinan.

Latar belakang masalah skripsi ini berawal dari sebuah kasus yang penulis temukan dimana ada sepasang pengantin di Kecamatan Gambut yang melangsungkan pernikahan dengan melakukan perjanjian pranikah untuk tidak berpoligami sebagai syarat perkawinan yang dilakukan hanya di hadapan keluarga kedua belah pihak saja tanpa mencatatkannya di hadapan notaris ataupun Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Permasalahan yang diteliti disini adalah bagaimana pandangan beberapa Kepala KUA yang ada di Kabupaten Banjar mengenai perjanjian pranikah yang dilakukan oleh pasangan tersebut yang perjanjiannya tidak dilakukan di hadapan notaris ataupun Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan dari para Kepala KUA Kecamatan di Wilayah Kabupaten Banjar mengenai perjanjian pranikah untuk tidak berpoligami sebagai syarat perkawinan, dan untuk mengetahui alasan dan dasar hukum yang digunakan para Kepala KUA kecamatan mengenai perjanjian pranikah untuk tidak berpoligami sebagai syarat perkawinan.

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field of reseach*). Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan teknik wawancara. Setelah data terkumpul kemudian diolah dengan teknik editing, deskripsi, dan klasifikasi. Untuk memperoleh kesimpulan dilakukan analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap lima Kepala KUA Kecamatan yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu: (1) Persepsi Kepala KUA Kecamatan di Wilayah Kabupaten Banjar mengenai perjanjian pranikah untuk tidak berpoligami sebagai syarat perkawinan yaitu terdapat dua informan yang memperbolehkan, dua informan yang tidak memperbolehkan, dan satu informan yang memperbolehkan dengan syarat untuk melakukan perjanjian pranikah untuk tidak berpoligami sebagai syarat perkawinan. (2) Alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh para informan ialah perjanjian pranikah sangat boleh dilakukan asalkan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan dan juga hukum agama Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN	vii
PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xiii
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Signifikansi Penelitian	10
E. Definisi Operasional	11
F. Kajian Pustaka	14
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II PERJANJIAN PERKAWINAN	
A. Perkawinan	21
1. Pengertian Perkawinan	21
2. Syarat-syarat Perkawinan	24

B. Perjanjian Pranikah	30
1. Pengertian Perjanjian Pranikah	30
2. Dasar Hukum Perjanjian Pranikah	33
3. Tujuan dan Manfaat Dibuatnya Perjanjian Pranikah	37
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis, Sifat, dan Lokasi Penelitian	40
B. Data dan Sumber Data	41
C. Teknik Pengumpulan Data	42
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	42
E. Tahap Penelitian	44
 BAB IV LAPORAN PENELITIAN	
A. Penyajian Data	46
B. Analisis	71
 BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	80
B. Saran-saran	81
 DAFTAR PUSTAKA	82
 LAMPIRAN	
Lampiran 1 Gambaran Lokasi Penelitian	87
Lampiran 2 Pedoman Wawancara Penelitian	88
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian	89
Lampiran 4 Penetapan Judul dan Pembimbing	92
Lampiran 5 Penetapan Waktu Seminar	93
Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Seminar Desain Operasional	94
Lampiran 7 Surat Izin dan Selesai Riset	95

Lampiran 8 Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif	107
Lampiran 9 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	108
Lampiran 10 Sertifikat LKK Komputer	109
Lampiran 11 Surat Keterangan Perolehan SKK	110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	111
DAFTAR TABEL	
1.1 Matriks	66